



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 420/58 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENANDATANGANAN, TIM TEKNIS, TIM PENILAI, DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan jenjang karier kepangkatan dan Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil, Pengawas Sekolah, dan Pamong Budaya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penilaian terhadap Jabatan Fungsional dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Penandatangan, Tim Teknis, Tim Penilai, Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Jabatan Fungsional Pamong Budaya Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 82-96);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penandatanganan, Tim Teknis, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Jabatan Fungsional Pamong Budaya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penandatanganan, Tim Teknis, Tim Penilai, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. Pejabat Penandatanganan :

Menetapkan dan menandatangani Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, dan Pamong Budaya yang telah disahkan oleh Ketua Tim Penilai.

b. Tim Teknis :

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim Penilai dalam memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan maupun penilaian kinerja guru lainnya; dan
2. Bertanggung jawab kepada Pejabat Penandatanganan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, dan Pamong Budaya.

c. Tim Penilai :

1. Menilai daftar usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Budaya Golongan III/a sampai dengan IV/a di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang diajukan dan memberikan penilaian angka kredit berdasarkan regulasi yang telah ditentukan; dan
3. Memberikan rekomendasi perolehan angka kredit yang diusulkan sesuai yang disyaratkan.

d. Sekretariat Tim Penilai :

1. Menghimpun dokumen usul penetapan angka kredit yang meliputi unsur utama pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, diklat fungsional, karya pengembangan profesi, dan unsur penunjang;
2. Mendistribusi dokumen usul penetapan angka kredit kepada Tim Penilai;
3. Menyiapkan format pengembalian apabila ada berkas yang belum memenuhi persyaratan atau perlu perbaikan;
4. Menuangkan hasil penilaian Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pada format konsep Penetapan Angka Kredit;
5. Mendokumentasikan hasil penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah Dan Pamong Budaya; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Masa jabatan Tim Teknis, Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/81/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan, Tim Teknis, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Jabatan Fungsional Pamong Budaya Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Penelitian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Kesra SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Anggota Panitia yang bersangkutan.